

## PENGUMUMAN

Nomor: 03/ *DAB* /C-Peng/VII/2015

Tentang

### PENGAMBILAN CUTI TAHUNAN BERDEKATAN DENGAN CUTI BERSAMA IDUL FITRI

Sehubungan dengan libur Idul Fitri 1436H yang berlangsung pada tanggal 14 s.d. 22 Juli 2015, dengan ini diberitahukan kepada seluruh karyawan Dosen dan Non Dosen bahwa, sesuai dengan Peraturan Karyawan Pasal 74 ayat (2) dan (3), pengambilan cuti tahunan **tidak diperbolehkan** bersamaan atau berdekatan dengan cuti kolektif **Hari Raya Idul Fitri**.

Sedangkan untuk ijin tidak masuk kerja, sesuai dengan Peraturan Karyawan Pasal 78 ayat (1) butir (a) s.d. (j), hanya diperkenankan untuk hal-hal: sakit dengan keterangan dokter, karyawan menikah, menikahkan anak, mengkhitan anak, membaptiskan anak, keluarga meninggal, isteri melahirkan, dan keperluan yang sangat penting atas persetujuan pimpinan.

Bagi karyawan yang telah mengajukan pengajuan cuti tahunan maupun ijin tidak masuk kerja yang tidak sesuai dengan Peraturan Karyawan tersebut **tidak akan disetujui**, dan jika tetap melakukan hal tersebut akan dianggap **Tidak Mematuhi Jam Kerja** dengan sanksi Pelanggaran Tingkat I sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (2) pada Peraturan Karyawan.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 09 Juli 2015

Direktur Sumber Daya,

Dra. Yuli Harwani, MM 



Cert. No. 493584 QM08



#### KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650  
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813  
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: [umb@mercubuana.ac.id](mailto:umb@mercubuana.ac.id)



PTS UNGGULAN 2014